

PAKAIAN - DINAS - ASN 2025 PERWAKO NO. 6, BD. 2025/NO. 1576, 12 HLM PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM		
ABSTRAK	-	Bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
	-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
	-	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
	-	Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 10 Tahun 2024; Perda No. 6 Tahun 2024, Perda No. 6 Tahun 2023;
	-	Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pakaian dinas aparatur sipil negara, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, pembinaan dan pengawasan;
CATATAN	:	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2025
	-	Lampiran : 41 hlm